

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT TUGAS TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
1. Tinjauan Pustaka	16
2. Kerangka Konsep	23
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
Jenis Pendekatan	28
2. Sumber Bahan Hukum	30
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Teknik Analisis Data	32
BAB II.....	34
TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, KEDUDUKAN HUKUM, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	34
A. Putusan Mahkamah Konstitusi	34

1. Pengertian	34
2. Pembagian Putusan Mahkamah Konstitusi	38
B. Kedudukan Hukum.....	40
1. Pengertian Kedudukan Hukum.....	40
2. Ruang Lingkup Kedudukan Hukum Pengujian Undang-Undang	42
C. Undang-Undang Darurat dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia.....	44
1. Pengertian Undang-Undang Darurat	44
2. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Darurat.....	47
3. Kedudukan Undang-Undang Darurat dalam Sistem Hukum Indonesia.	49
BAB III.....	52
ANALISA NORMATIF YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951	52
A. Permohonan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.....	52
B. Hukum Acara <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi.....	67
C. HAM serta Perlindungan HAM dalam Sejarah Konstitusi Indonesia....	76
D. Tata Bahasa, Penafsirannya, Cakupan Norma dan Dampak	105
BAB IV	122
PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126